



PUTUSAN
Nomor XXXPdt.G/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat berkedudukan di Tayeman. Getasan Kabupaten Semarang Jawa

Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.M. SAMUEL NGEFAK, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum JOOS J.J NGEFAK, S.H, M.M SEMUEL NGEFAK, S.H dan Rekan beralamat di Candirejo Permai Jalan Asoka 47-49 Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang domisili elektronik marcmichlaw.ecourt@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/212/V/2025/PN Unr tanggal 5 Mei 2025, Kuasa Substitusi Fitriana Maulana Fuadi S.H Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat Khusus tanggal 5 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/245/V/2025/PN Unr tanggal 5 Mei 2025, tanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/248/V/2025/PN Unr tanggal 20 Mei 2025, tanggal 27 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/270/V/2025/PN Unr tanggal 27 Mei 2025, dan tanggal 3 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/288/V/2025/PN Unr tanggal 5 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Lawan:

Budiono, bertempat tinggal Kabupaten Semarang Jawa Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 24 April 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini secara hukum sah suami-istri yang sah menurut hukum berdasarkan Akta Perkawinan No. XXX-KW-11092017- 0003 Tertanggal 13 September 2017 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang
2. Bahwa, pernikahan Tergugat dan Penggugat bukan karena dijodohkan, sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu bertemu berkenalan dan kemudian berpacaran dan menikah.
3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dilakukan dengan tatacara keagamaan Kristen yang kemudian dicatat dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang seuai Akta Perkawinan No.XXX-KW-11092017- 0003 Tertanggal 13 September 2017
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suai istri di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Semrang kemudian awal tahun 2019 pindah ke salah satu rumah milik orang tua Penggugat di Tyeman RT. Kabupaten Semarang yang saat itu tidak ada yang menempati.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya hidup rukun sebagai suami istri selayaknya kehidupan rumah tangga/keluarga pada umumnya dimana, tidak lepas dari pertengkaran yang kemudian dapat diselesaikan bersama yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan/pekerjaan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran sering terjadi disebabkan Penggugat sedang hamil dan sering meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk dapat menunggang kehidupan rumah tangga yang mana pada saat itu ini masih bergantung pada orang tua Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 di Getasan Kabupaten Semarang Penggugat melahirkan seorang anak Perempuan yang di berinama CELLINE ZAKEYSIA (akta kelahiran nomer nomor : 3322-LT-03082023-0033)
8. Bahwa empat bulan setelah kelahiran CELLINE ZAKEYSIA Tergugat pamit pulang menengok orang tua Tergugat dan samapai saat ini tidak mau kembali kepada Penggugat
9. Bahwa Penggugat telah berupaya beberapa kali ke rumah Tergugat akan tetapi tidak dapat menemui Tergugat oleh karena sekalipun sebenarnya Penggugat mengetahui Tergugat ada di rumah tersebut.
10. Bahwa pada tahun 2024 atas inisiatif teman yang di kenal oleh Penggugat dan Tergugat dipertemukan yang mana Tergugat menginginkan agar dibina lagi kehidupan rumah tangga.
11. Bahwa akan tetapi Penggugat menolak ahirnya dengan alasan sudah bertahun tahun (enam tahun) Penggugat ditinggal hidup bersama anak tanpa alasan apapun, Penggugat berusaha bekerja untuk menghidupkan dirinya dan anak yang dalam arti luas Penggugat yang sudah disia siakan sudah tidak berkeinginan untuk membina hidup rumah tangga lagi bersama Tergugat.
12. Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 samapai saat gugatan ini di daftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tridak hidup serumah yang mana Tergugat tidak pernah member nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
13. Bahwa dengan demikian maka sudah cukup alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri jo, pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:
 - Huruf b **"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"**

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f **"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**

Yang mana oleh karenanya maka pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: **"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** **"menjadi tidak terwujud."**

Maka sudah sepantasnya dengan alasan tersebut hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus demi hukum, karena tidak ada kecocokan dan tidak akan mungkin bisa hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia sejahtera.

Untuk itu, Penggugat mohon kepada Yth kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, menurut hukum perkawinan yang sah yang dicatat pada kantor Catatan Sipil Semarang sesuai Akta Perkawinan No. XXX/2005 Tertanggal 03 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Salatiga, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak perempuan yang bernama (akta kelahiran nomor : XXX-LT-03082023-0033) tetap dalam asuhan Penggugat/ibu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk segera mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau : Memberi putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2025 tanggal 7 Mei 2025 dan tanggal 15 Mei 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, No.XXX-KW-11092017-0003 Tanggal 13 September 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXX atas nama Penggugat tanggal 18-10-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak No.XXX Tanggal 25 April 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda atas nama Penggugat NIK. 3322014803990001, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah pakde dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 10 September 2027;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan memiliki anak 1 (satu) perempuan
- Bahwa anak berumur sekitar enam tahun;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 terakhir kali saksi bertemu dengan Budiono;
- Bahwa tidak bertemu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan ekonomi, karena Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat tidak bekerja sejak sejak menikah;
- Bahwa sejak agustus 2019 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah menghubungi keluarga dari Tergugat, tetapi tidak mendapat jawaban dan tidak menemukan ;
- Bahwa anak sekarang tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa ang memenuhi kebutuhan adalah Penggugat karena penggugat bekerja;

2. Saksi II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Penggugat di pabrik rokok sempurna ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat di bagian produksi, sedangkan saksi di sales;
- Bahwa pernah cerita masalah dengan suaminya;
- bahwa suaminya tidak pernah bekerja, sejak menikah dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui, umurnya sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi I dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta relas panggilan yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tinggal Desa Sumogawe Kec. Getasan Kabupaten Semarang Jawa Tengah Kabupaten Semarang, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan terhadap perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Akte Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Budiono dengan Penggugat, No.3322-KW-11092017-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 13 September 2017 bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena percekocokan terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak memiliki pekerjaan hingga Tergugat pamit akan pulang ke rumah orangtuanya dan hingga kini tidak kembali lagi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut juga menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, sejak tahun 2019 hingga saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang Suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide: hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga seperti sedia kala (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 2 menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2019 di Getasan Kabupaten Semarang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX. yang mana berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak tersebut sekarang berada dan, tinggal serta sekolah dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak serta Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap terikat sebagai anak dan orang tua, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang tua terhadap anak mereka tersebut, tanpa dibatasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, *ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orangtua, bahwa berdasarkan keterangan para saksi,

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakk Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat, dan selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta Penggugat terbukti cakap untuk memelihara serat mengasuh anak-anaknya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah lalai dalam mengasuh anaknya, maka demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan anak-anak tersebut sudah sepatutnya pengasuhan mereka berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai seorang ayah juga tidak begitu saja lepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya, melainkan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang juga dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Sehingga walaupun kedua orang tuanya sudah tidak hidup bersama-sama lagi, anak tersebut masih bisa merasakan kasih sayang yang sama seperti sebelum adanya perpisahan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bekerja sebagai karyawan sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki penghasilan serta mampu untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga usia dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak jatuh pada Penggugat Penggugat juga dapat memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, turut serta melakukan pengawasan, memberikan biaya pendidikan dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dengan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk segera mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ungaran guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun didalam petitum tidak dimohonkan, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka didalam amar ditambahkan memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya sehingga petitum ke -1 patut untuk dikabulkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, SEMA No 1 tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Semarang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak (akta kelahiran nomer nomor : XXXXX) berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandungnya) hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta diterbitkan Akte Perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yekti Mahardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp60.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp205.000,00;</u>
		(dua ratus lima ribu rupiah)